



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

Pemeliharaan Barang Milik Negara Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

RR. SRI RAHAYU

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Hendaryanto Wijayadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURWOREJO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR: 38/ORT.06/3306/1/2025  
TANGGAL 9 DESEMBER 2025**

**TAHUN 2025**


## **PENGESAHAN**

1. Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
4. Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
6. Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.
7. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pejabat dan pelaksana.
8. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
9. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.
10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan, mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
11. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Desember 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,  
ttd.

RR. SRI RAHAYU








<div></div> <div><b>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM</b> <b>KABUPATEN PURWOREJO</b>  <b>SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK</b></div>	Nomor SOP	38 /ORT.06/3306/1/2025
	Tgl Pembuatan	9 Desember 2025
	Tgl Pengesahan	9 Desember 2025
	Disahkan Oleh	KPU Kabupaten Purworejo
		Sekretaris,  ttd  RR. SRI RAHAYU, S.Sos., M.A.P NIP. 19730113 199803 2 006
	Nama SOP	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO</b>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<div>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);</div> <div>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang</div>		<div>1. Memahami tentang manajemen aset;</div> <div>2. Memahami mekanisme tentang pemeliharaan aset;</div> <div>3. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Negara;</div> <div>4. Memahami tentang mekanisme perolehan BMN dan penggunaannya.</div>

<p>Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);</p> <p>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);</p> <p>5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);</p> <p>6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);</p> <p>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>	
<div><div>KETERKAITAN</div><div>PERALATAN/PERLENGKAPAN</div></div>	
<div><div>1. SOP Daftar Inventaris Ruangan;</div><div>2. SOP Penunjukkan Pemegang Barang Milik Negara (BMN)</div></div> <div><div>1. Peralatan Komputer</div><div>2. Lembar Pengajuan Permohonan;</div><div>3. Komputer/Printer/Scanner;</div><div>4. Buku Agenda;</div><div>5. Alat Tulis Kantor;</div><div>6. Nota tagihan pemerliharaan;</div><div>7. Aplikasi SAKTI.</div></div>	
<div><div>PERINGATAN</div><div>PENCATATAN DAN PENDATAAN</div></div>	
<div><div>Jika SOP tidak dilaksanakan dengan baik maka proses pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan pekerjaan di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo.</div><div>Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>) berupa <i>file Microsoft Word</i> dan <i>Excel</i> serta <i>pdf</i> hasil <i>scan</i>.</div></div>	








**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PENGGUNA INVENTARIS	SEKRETARIS	KASUBBAG KUL	PPKOM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pengguna/pemegang kendaraan dinas dan/atau BMN inventaris kantor di Lingkungan KPU Kabupaten Purworejo mengajukan permohonan pemeliharaan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang					Nota dinas	1 (satu) jam		
2	1. Menerima nota dinas permohonan pemeliharaan kendaran dan/atau BMN inventaris kantor; 2. Memyampaikan lembar disposisi kepada Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik (KUL).					Buku agenda	30 (tiga puluh) menit	Pencatatan di Buku Agenda pemeliharaan	
3	1. Kasubbag KUL menerima dan menganalisis disposisi dari Sekretaris; 2. Kasubbag KUL berkoordinasi dan menyampaikan lembar disposisi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) perihal permohonan pemeliharaan kendaraan dan/atau BMN inventaris kantor.					Lembar disposisi	1 (satu) jam		
4	1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) menerima disposisi dan melakukan pengecekan perihan jenis/sebab pemeliharaan harus dilakukan dan perkiraan besaran biaya yang dikeluarkan kemudian			Tidak	 Ya	Aplikasi SIMONIKA dan SAKTI, LPPA	1 (satu) jam		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PENGGUNA INVENTARIS	SEKRETARIS	KASUBBAG KUL	PPKOM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
	menyandingkan dengan ketersediaan anggaran; 2. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menerima atau menolak permohonan disesuaikan dengan alasan pemeliharaan dan ketersediaan anggaran.								
5	1. Persetujuan pencairan anggaran pemeliharaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) berdasarkan hasil Analisa yang telah dilakukan; 2. Pencairan dilakukan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) atau bendahara menerima nota tagihan.					Nota tagihan	1 (satu) jam		

Keterangan Simbol dalam *Flowchart*:

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminator* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/ *Process* (  ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/ *Decision* (  ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/ *Panah/ Arrow* (  ) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* (  ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,  
ttd.

RR. SRI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Hendaryanto Wijayadi